PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PERTANIAN
Jln. Kompleks Perkantoran III Barong Tongkok, Kode Pos 75776
email: distan@kutaibaratkab.go.id
S E N D A W A R

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PENGADAAN PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

SUB KEGIATAN:
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

PAKET PEKERJAAN:
Perencanaan Pembukaan Jalan Tani Rahabai Kampung Gemuhan Asa

SUMBER DANA APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

I.	**Ruang Lingkup Pekerjaan**	:	Perencanaan Pembukaan Jalan Tani Rahabai Kampung Gemuhan Asa yang dibuat dengan sumber dana APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023. Meliputi: - Pekerjaan Perencanaan Pembukaan Jalan Usaha Tani.
II.	**Lokasi Pekerjaan**	:	Kampung Gemuhan Asa, Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
III.	**Jangka Waktu Pelaksanan**	:	Masa Pelaksanaan selama 14 (Empat Belas) hari kalender; yang dimaksud terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
IV.	**Sumber Pendanaan**	:	Sumber Dana APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023. Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian **Rp 14.400.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).**
V.	**Harga Perkiraan Sendiri**	**:**	**Rp 14.399.800,00 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).**
VI.	**Pekerjaan Utama**	:	Ruang lingkup pekerjaan utama: 1. Melaksanakan Perencanaan Teknis Jalan lengkap untuk rencana pembukaan jalan termasuk penyiapan dokumen; 2. Survey dan analisa kondisi lapangan; 3. Rekaman foto (digital);
VII.	**Output Pekerjaan**	:	1. EE (Engineering Estimate) atau Laporan Estimasi Pembiayaan meliputi, perhitungan jenis item, kuantitas pekerjaan, analisa harga satuan dan total pembiayaan yang dibutuhkan; 2. BQ (Bill of Quantity); 3. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); 4. Gambar Rencana A3; 5. Foto Dokumentasi; 6. Softcopy.
VIII.	**Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen**		Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyediakan peralatan yang bersifat material, namun menunjuk personil/staf yang bertugas untuk memfasilitasi konsultasi antara pihak konsultan perencana dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat.
IX.	**Pedoman Pengumpulan Data Lapangan**		Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: a. Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada. b. Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi. c. Menghormati kearifan lokal.

d. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait.

X.	**Alih Pengetahuan**	:	Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
XI.	**Produksi Dalam Negeri**	:	Semua Pekerjaan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan produk dalam negeri (jika diperlukan penunjang), kecuali ditetapkan lain pada KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.